

**PELAKSANAAN PUTUSAN EKSEKUSI BANI ATAS SENGKETA KONTRAK
ANTARA BADAN LAYANAN UMUM BP3TI DENGAN PT INDONESIA
COMNETS PLUS DAN KONSORSIUM NIPRESS
(STUDI PUTUSAN BANI NOMOR: 927/II/ARB-BANI/2017)**

¹Wening Galih Pitaloka, ²Susilo Wardani

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kab. Banyumas, Jawa Tengah.

Correspondent email : weninggalih996@gmail.com

Article History	:	
Submission	:	15 Oktober 2023
Last Revisions	:	27 November 2023
Accepted	:	2 Desember 2023
Copyedits Approved	:	10 Desember 2023

Abstract

The Indonesian National Arbitration Board (BANI) is an option in resolving contract disputes between the government and private parties. When the government is in a losing position in a contract dispute according to the BANI decision, the government must comply with the BANI decision. This study aims to understand the implementation of the execution of BANI decisions that conflict with Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and the authority of the Supreme Court to address the issue of BANI decisions that conflict with Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury. The focus of this research includes the execution of BANI decisions that are contrary to Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and the Authority of the Supreme Court to the Court that confiscates state assets. The research method used in this research is normative juridical through statutory and conceptual approaches using secondary legal data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data obtained from library research is then analyzed using descriptive qualitative. Based on the research, it is found that the execution of the BANI decision carried out by the court through the confiscation of a sum of money in an account belonging to the BP3TI Public Service Agency should not be carried out because this has contradicted Article 50 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury. Therefore, the Supreme Court is expected to play a role in providing solutions by providing guidance to the lower courts including the district courts by issuing a Supreme Court Circular Letter (SEMA).

Keywords: *Verdict; Arbitrage; Dispute; Contract.*

*Pelaksanaan Putusan Eksekusi BANI atas Sengketa Kontrak
antara Badan Layanan Umum BP3TI dengan PT. Indonesia Comnets Plus
dan Konsorsium NIPRESS (Studi Putusan BANI Nomor: 927/II/ARB-BANI/2017)*

A. PENDAHULUAN

Kontrak publik merupakan perjanjian yang sebagian atau keseluruhannya tunduk pada hukum publik karena salah satu pihak yang terlibat memiliki peran sebagai penguasa atau entitas pemerintahan, contohnya dalam perjanjian pengadaan barang oleh pemerintah. Meskipun istilah "kontrak" umumnya terkait dengan hukum privat dalam kenyataannya, ketika pemerintah melakukan perjanjian dengan badan hukum perdata dan tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, maka kontrak tersebut dapat dianggap sebagai kontrak publik.¹

Kontrak publik diadakan sehubungan dengan tugas pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat/publik, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi khususnya paragraf ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penyediaan layanan kepada masyarakat dilakukan melalui pengadaan barang/jasa. Pemerintah memiliki kemampuan terbatas, yaitu bahwa tidak semua penyediaan layanan publik dapat diselenggarakan sendiri oleh pemerintah, beberapa di antaranya harus dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak swasta melalui suatu kontrak publik. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pihak yang wajib menyediakan kebutuhan untuk layanan kepada masyarakat dan pihak swasta sebagai pihak penyedia barang/jasa Perjanjian Pengadaan barang/jasa oleh pemerintah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Barang/jasa mengatur bahwa dalam naskah perjanjian harus diatur mengenai klausul penyelesaian sengketa yang umumnya dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, apabila kesepakatan tidak tercapai melalui musyawarah mufakat maka lazim ditempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau jalur non litigasi.² Jalur litigasi mencakup penyelesaian yang ditempuh melalui pengadilan negeri, sedangkan jalur non litigasi mengindikasikan bahwa penyelesaian hukum dapat dilakukan di luar pengadilan atau dapat ditempuh melalui arbitrase (BANI) sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan menjalankan

¹ Unhas Press, "Kontrak Publik", 2021, <https://unhaspress.unhas.ac.id/terbitan/kontrak-publik/>

² Ahmad Arif Zulfikar, "Kajian Yudisial Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Widya Pranata Hukum: *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3.1 (2020), hlm. 9.

penegakan hukum di wilayah Indonesia dalam menyelesaikan sengketa.³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa putusan BANI bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya banding dan kasasi atas putusan BANI. Apabila para pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan BANI secara sukarela maka dimintakan bantuan kepada juru sita pengadilan negeri untuk melaksanakan eksekusi putusan BANI.⁴

Menurut M. Yahya Harahap bahwa eksekusi merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak yang menang untuk mendapatkan hak sesuai putusan hakim secara paksa, karena yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan hakim secara sukarela.⁵ Salah satu jenis eksekusi putusan hakim yang menjadi dasar dapat dikatakan saat eksekusi putusan hakim yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Suatu eksekusi putusan hakim diawali dengan diajukannya permohonan eksekusi oleh pihak yang dimenangkan dalam putusan jika pihak yang dikalahkan tidak mau secara sukarela.⁶

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, dalam tulisan ini akan disampaikan bahwa terdapat suatu penyelesaian sengketa kontrak publik yang penyelesaiannya dilakukan melalui BANI, dalam hal ini dilakukan antara Badan Layanan Umum BP3TI dengan PT Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium Nipress yang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak dalam bidang penyediaan jaringan, jasa dan konten telekomunikasi namun mengalami kendala dalam pelaksanaan putusannya.

Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Layanan Umum BP3TI melakukan penandatanganan kontrak multi years untuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi pedesaan 2006-2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,84 T. Kontrak multi years tersebut dilaksanakan dengan persetujuan/izin dari Menteri Keuangan yang berlaku sampai dengan tahun 2014. Terdapat 88 (delapan puluh delapan) kontrak yang melanggar izin perpanjangan kontrak multi years,

³ Agnes Grace Aritonang, "Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Crepido*, 3.1 (2021), hlm. 5

⁴ Grace Henni Tampongangoy, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional", *Lex et Societatis*, III. 1 (2015), hlm. 164.

⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2

⁶ R. Benny Rijanto, *Hukum Acara Perdata*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), hlm. 11.16

kontrak tersebut diputus sepihak oleh BP3TI, salah satunya adalah kontrak dengan PT Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium Nipress.

Akibat pemutusan kontrak sepihak tersebut PT Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium Nipress mengajukan gugatan ke BANI. Putusan BANI Nomor: 927/II/ARB-BANI/2017 menempatkan Badan Layanan Umum BP3TI sebagai pihak yang kalah dan diwajibkan membayar kepada PT Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium Nipress membayar prestasi kerja senilai Rp. 83,4 Miliar dan biaya administrasi senilai Rp. 609.628.000, sehingga totalnya senilai Rp. 84 Miliar. Badan Layanan Umum BP3TI tidak melaksanakan putusan BANI secara sukarela, maka sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh juru sita pengadilan, dalam hal ini Juru Sita pengadilan negeri. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan eksekusi dengan melakukan penyitaan pada rekening Badan Layanan Umum BP3TI pada bank Mandiri dengan total nilai Rp. 84 Miliar.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menjadi pilihan dalam penyelesaian sengketa kontrak antara pemerintah dengan pihak swasta dan ketika putusan BANI atas sengketa pemerintah dalam posisi yang kalah, maka pemerintah harus tunduk pada putusan hakim. Hal ini sejalan dengan adagium hukum “*Res Judicata Pro Veritate Habetur*” yang memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar, sampai dapat dibuktikan sebaliknya oleh hakim pengadilan yang lebih tinggi.⁷

Berdasarkan kasus tersebut di atas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan putusan BANI dalam hal pihak yang kalah adalah pemerintah yang harus tunduk pada aturan terkait larangan dilakukan sita terhadap asset pemerintah sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya akan diteliti mengenai apa yang sebaiknya dilakukan oleh Mahkamah Agung sehubungan dengan kendala dalam eksekusi putusan BANI tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis artikel dengan mengambil judul “Pelaksanaan Eksekusi Putusan BANI Atas Sengketa Kontrak Antara Badan Layanan Umum BP3TI Dengan PT Indonesia Comnets Plus Dan Konsorsium Nipress (STUDI PUTUSAN BANI NOMOR: 927/II/ARB-BANI/2017)”.

⁷ Widowati, Y. A. Triana Ohoiwutun, “Kepastian Hukum Putusan Yang Melanggar Special Straf Maxima,” *Jurnal Yudisial*, 14.1 (2021), hlm. 1.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan BANI, dan literatur yang relevan dengan kasus. Metode ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menganalisis informasi yang relevan.⁸ Penelitian hukum dengan metode yuridis normatif menggunakan data sekunder, data sekunder tersebut mencakup tiga jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dalam rangka melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti.⁹ Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Data yang dibutuhkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan memanfaatkan indeks-indeks hukum, yaitu: (indeks Perundang-Undangan, indeks Putusan BANI Nomor: 927/II/ARB-BANI/2017, dan buku-buku, baik dalam bentuk fisik seperti cetak maupun dalam format digital, termasuk di dalamnya penggunaan internet). Data yang didapatkan dari penelitian kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang ada.¹⁰

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Eksekusi Putusan BANI Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan pengadilan terhadap pihak yang kalah pada suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Secara prinsip, eksekusi merupakan langkah penegakan hukum yang dijalankan oleh

⁸ Hartiwiningsih, Lego Karjoko, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 9.2

⁹ *Ibid*, hlm 3.3

¹⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5

pengadilan dengan bantuan peralatan negara untuk mengeksekusi putusan arbitrase yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹

Eksekusi yang akan dikaji dalam artikel ini terkait dengan eksekusi atas putusan BANI. Sebagaimana telah disampaikan dalam bagian pendahuluan, terdapat kontrak pengadaan barang dan jasa dilakukan antara pemerintah, dalam hal ini Badan Layanan Umum BP3TI dengan PT Indonesia Comnet Plus (ICON Plus) untuk Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi Pedesaan (Desa Dering) berjumlah 7.773 desa (Kontrak nomor 6/2009 dan adendumnya). Untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut, PT Icon menunjuk konsorsium Nipress sebagai subkontraktor (Konsorsium Nipress tidak berkontrak langsung dengan BP3TI). Kontrak tersebut menetapkan bahwa saat ada perselisihan maka akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat maka dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak karena Kementerian Keuangan tidak menyetujui perpanjangan kontrak tahun jamak. Sesuai ketentuan di dalam kontrak tersebut, BANI merupakan pemutus sengketa. Hal tersebut sebagaimana telah ditentukan pada tahun 2017, PT Icon Plus (sebagai Pemohon 1) dan Konsorsium Nipress (sebagai Pemohon 2) menggugat BP3TI melalui BANI (Nomor. Perkara 927/II/ARB-BANI/2017). Pada 30 Mei 2018, *inkracht* Putusan BANI, yang pada pokoknya sebagai berikut:¹²

- a) Menyatakan termohon (Badan Layanan Umum BP3TI) telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.
- b) Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar prestasi kerja layanan termin XV paket pekerjaan 1 dan paket pekerjaan 2, termin XVI paket pekerjaan 1 dan paket pekerjaan 2, termin XVII paket pekerjaan 1 dan paket pekerjaan 2, termin XVIII paket pekerjaan 2, termin XIX paket pekerjaan 2 dan termin XX paket pekerjaan 2 sebesar Rp. 83. 401. 654.313,60 (delapan puluh tiga miliar empat ratus juta enam ratus lima puluh empat tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah dan enam puluh sen) kepada Pemohon (PT Icon Plus dan Konsorsium Nipress).

¹¹ Situmorang, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia (Enforcement Of National Arbitration Award In Indonesia)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.4 (2017), hlm. 315.

¹² Putusan BANI Nomor: 927/II/ARB-BANI/2017

Sebagaimana disampaikan oleh Anita Kolopaking, pelaksanaan putusan arbitrase Nasional harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan batas waktu 30 hari sejak putusan dibacakan dengan tetap memelihara iktikad baik akan membuat proses pelaksanaan arbitrase dan putusan arbitrase bisa berjalan dengan baik, baik secara sukarela atau pun dengan pelaksanaan proses eksekusi putusan arbitrase. Setelah proses putusan arbitrase dibacakan yang amar isinya tetap menetapkan sah atau tidaknya kontrak kerja sama para pihak yang bersengketa. Suatu akad dikatakan sah apabila para pihak masih menjalankan isi kontrak dan baru akan berakhir kontrak tersebut setelah terjadinya pelunasan atas nilai tuntutan yang tercantum pada Pasal 1381 ayat (1) KUHPerdara, suatu perikatan dapat berakhir karena memenuhi pembayaran.¹³

Selanjutnya Anita Kolopaking menyampaikan bahwa berdasarkan dengan iktikad baik, para pihak dapat langsung menjalankan isi putusan tersebut tanpa menunggu adanya eksekusi atas putusan tersebut yang harus melalui proses permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri setempat. Adanya iktikad baik yang dijalankan secara sukarela akan memberikan kesan yang nyaman bagi semua pihak dan memberikan kesempatan untuk dapat diteruskannya kerja sama di kemudian hari oleh para pihak.¹⁴

Mengingat Badan Layanan Umum BP3TI tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa: *“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”*,¹⁵ maka Konsorsium Nipress mengajukan permohonan sita eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan sita eksekusi/pemblokiran Rekening Giro Operasional Penerimaan yang digunakan untuk menampung pendapatan dari pembayaran kontribusi KPU/USO, serta sebagai tempat penampungan pendapatan dari jasa perbankan dan pendapatan lain-lain. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan eksekusi dengan melakukan

¹³ Anita D.A.Kolopaking, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), hlm. 119

¹⁴ *Ibid*, hlm 120

¹⁵ Joni Emirzon, “Penyelesaian sengketa bisnis melalui badan arbitrase dan implementasi putusan arbitrase di Indonesia,” September, 2017, hlm. 49.

penyitaan pada rekening Badan Layanan Umum BP3TI pada bank Mandiri dengan total nilai Rp. 84 Miliar.

Itikad baik pemerintah dalam melaksanakan klausul kontrak publik juga tidak terlepas dari berbagai teori mengenai kedudukan hukum pemerintah. Terdapat berbagai teori mengenai kedudukan hukum pemerintah dalam melakukan perjanjian dengan badan hukum privat. Beberapa teori tersebut pada intinya menyimpulkan bahwa pemerintah sebagai badan hukum publik dapat melakukan perjanjian dengan badan hukum privat dalam memenuhi kebutuhan pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam melayani kebutuhan publik. Pemerintah tunduk pada lapangan hukum keperdataan, memiliki kedudukan setara dengan badan hukum privat atau tidak memiliki kedudukan istimewa. Jika terjadi perselisihan, berlaku ketentuan hukum keperdataan.¹⁶

Menurut J.B.J.M ten Berge, pemerintah layaknya individu dan entitas hukum swasta, terlibat dalam berbagai transaksi hukum seperti jual-beli, penyewaan, gadai-milik, membuat perjanjian, dan memiliki hak kepemilikan. Hal Senada dikemukakan oleh C.J.N Verstedden bahwa pemerintah dan dalam kedudukan yang spesifik sebagai pemerintah menggunakan berbagai ketentuan hukum privat dalam pergaulannya. Hubungan keperdataan dapat dilakukan atas dasar yang sama dengan pihak swasta, tanpa menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan dan melindungi kepentingan umum jika terjadi perselisihan. Adanya cara tersebut, negara dapat berperan sebagai pemilik tanah dan bangunan. Masyarakat dalam hal ini dapat menyaksikan pemerintah meminjam uang, membeli mesin-mesin dan peralatan, dalam hal ini pemerintah bertindak layaknya seorang swasta tunduk pada peraturan hukum keperdataan.¹⁷

Badan hukum publik yang terlibat dalam interaksi hukum keperdataan, baik sebagai pemerintahan atau otoritas, berpartisipasi bersama dengan warga negara dalam konteks hukum perdata, prinsip dasarnya adalah harus patuh terhadap yurisdiksi hukum yang sama dengan warga negara lainnya dihadapan hakim (peradilan) umum dalam pergaulan hukum keperdataan. Badan hukum publik yang terlibat pada dasarnya harus tunduk pada kekuasaan hukum yang sama yang berlaku bagi warga negara lainnya. Hubungan hukum pemerintah dalam ranah keperdataan

¹⁶ A.A. Gede D. H. Santosa, "The Waterboards," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5.2 (2019), hlm. 160.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 62-63

bergantung pada prinsip otonomi dan kebebasan berkontrak, dalam arti kemerdekaan atau kemandirian penuh bagi subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum. Selain itu, prinsip ini mencakup itikad baik dalam menjalankan berbagai perjanjian, menegaskan kesetaraan antara pihak yang terlibat tanpa adanya kedudukan khusus atau kekuatan memaksa yang dimiliki oleh salah satu pihak terhadap yang lain.¹⁸

Peran pemerintah dalam suatu hubungan kontraktual menunjukkan perbedaan dengan kontrak komersial umumnya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kontrak yang tidak hanya bersifat tindakan hukum privat semata, melainkan juga telah melibatkan unsur hukum publik di dalamnya.¹⁹ Berkenaan hal tersebut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa sekalipun tindakan hukum keperdataan untuk urusan pemerintahan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dimungkinkan, bukan tidak mungkin berbagai ketentuan hukum publik (hukum tata usaha negara) akan menyusup dan mempengaruhi peraturan hukum perdata, contohnya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuh berkenaan upaya perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.”²⁰

Berdasarkan beberapa teori tersebut di atas, maka pemerintah dalam pelaksanaan kontrak antara pemerintah dalam hal ini Badan Layanan Umum BP3TI tunduk sepenuhnya pada hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan. Tunduknya Badan Layanan Umum BP3TI pada hukum perdata mulai dari penyusunan kontrak yang harus memenuhi syarat syahnya perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian, maupun dalam penyelesaian perselisihan dan eksekusi putusan, yang dalam hal ini diputuskan oleh BANI yang bersifat *inkracht*.

Putusan BANI yang mewajibkan Badan Layanan Umum BP3TI harus membayar kerugian sebesar Rp. 84 Milyar harus dipatuhi oleh Badan Layanan Umum BP3TI melalui pembayaran secara sukarela kepada PT Icon Plus dan Konsorsium Nipress. Pelaksanaan eksekusi putusan BANI oleh Juru Sita Pengadilan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 167

¹⁹ Sarah S Kuahaty, “Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa,” *Jurnal Sasi*, 17.3 (2011), hlm. 56.

²⁰ Philipus M. Hadjon, Sri Soematri Martosowignjo, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm 167

Negeri Jakarta Pusat melalui sita terhadap asset Badan Layanan Umum BP3TI berupa uang pada Bank Mandiri atas nama Badan Layanan Umum BP3TI sedianya merupakan eksekusi yang sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 200 HIR, Pasal 214 s/d Pasal 274 RBg.

Pengadilan dalam melaksanakan putusan BANI juga agar memperhatikan peraturan hukum publik, dalam hal ini yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Hal ini mengingat uang yang dimiliki Badan Layanan Umum BP3TI termasuk dalam lingkup keuangan negara mengingat Pemerintah sebagai badan hukum memiliki aturan hukum publik. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Philipus M Hadjon sebagaimana disampaikan diparagraf sebelumnya, yang menyatakan bahwa bukan tidak mungkin berbagai ketentuan hukum publik (hukum tata usaha negara) akan menyusup dan mempengaruhi peraturan hukum perdata, contohnya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuh berkenaan upaya pembuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.²¹

Sehubungan dengan berbagai ketentuan tersebut di atas, maka pelaksanaan eksekusi putusan BANI, selain dilaksanakan berdasarkan HIR dan RBg, namun juga harus memperhatikan ketentuan di bidang pengelolaan Keuangan Negara, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 diatur bahwa Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:²²

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

²¹ *Ibid*

²² Rizal Widiya Priangga, Yudho Taruno Muryanto, "Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara," *Jurnal Privat Law*, 5.1 (2017), hlm. 129.

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara tersebut di atas, maka pelaksanaan eksekusi putusan BANI tidak boleh dilakukan melalui sita terhadap uang pada rekening Bank Mandiri atas nama pemilik Badan Layanan Umum BP3TI karena hal ini bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Hal tersebut dapat dipahami mengingat keuangan negara memiliki sumber yang terbatas, dan peruntukannya ditujukan untuk kepentingan layanan publik sehingga jika terjadi penyitaan aset negara maka akan mengganggu kinerja pemerintah dalam melayani kepentingan publik.

2. Peran Mahkamah Agung Untuk Menyikapi Permasalahan Pelaksanaan Eksekusi Putusan BANI Berupa Sita Terhadap Aset Negara

Mahkamah Agung merupakan instansi peradilan tertinggi dalam suatu negara atau sistem hukum spesifik. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, dalam hal ini termasuk juga atas pelaksanaan sita oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan putusan BANI dalam kasus sengketa kontrak antara Badan Layanan Umum BP3TI yang di ajukan oleh PT Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium Nipress. Mahkamah Agung bertanggung jawab atas pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya, dan memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.²³

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk pengadilan negeri. Pemberian petunjuk tersebut lazim disampaikan dalam bentuk produk hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Hal tersebut sesuai bunyi pengaturan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang memberi kewenangan bahwa Mahkamah

²³ Rinsofat Naibaho, Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2.02 (2021), hlm. 207.

Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai kekuatan hukum SEMA, bahwa sesuai Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, SEMA termasuk dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat karena pembentukannya didasarkan pada perintah Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.²⁴

Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan BANI melalui sita uang Badan Layanan Umum BP3TI pada rekening Bank Mandiri yang menimbulkan permasalahan hukum karena bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, maka Mahkamah Agung harus dapat mengambil langkah hukum berupa pemberian petunjuk kepada peradilan di bawahnya agar dalam melaksanakan eksekusi putusan BANI ataupun putusan pengadilan di lingkup peradilan mengecualikan pelaksanaan sita apabila asset yang disita merupakan asset negara sehingga diharapkan SEMA akan menjadi pedoman bagi seluruh peradilan di bawahnya dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan termasuk juga putusan BANI.

Pengecualian sita terhadap asset pemerintah tidak berarti pemerintah tidak beritikad baik dalam melaksanakan putusan BANI. Pemerintah menyadari bahwa berlaku asas *equality before the law* yang berarti bahwa siapapun termasuk pemerintah, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.²⁵ Hal ini berarti pemerintah wajib menjunjung tinggi putusan BANI sebagai salah satu produk hukum peradilan. Dalam melaksanakan kewajiban ini, kewajiban pemerintah dalam hal ini Badan Layanan Umum BP3TI dalam memenuhi putusan BANI untuk membayar kepada PT Indonesia Comnets Plus Dan Konsorsium Nipress dapat dipenuhi melalui mekanisme pengalokasian anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum BP3TI sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan

²⁴ Raihan Andhika Santoso, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1.4 (2023), hlm. 10.

²⁵ Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Lex et Societatis*, 1.1 (2013), hlm. 163

pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. Dengan kata lain, DIPA merupakan jatah alokasi anggaran bagi setiap satuan kerja pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

D. KESIMPULAN

Kontrak antara Badan Layanan Umum BP3TI dengan PT Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium Nipress merupakan kontrak publik, maka dalam melaksanakan putusan BANI, pengadilan negeri juga harus memperhatikan ketentuan di bidang hukum publik, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam melaksanakan eksekusi putusan BANI atas sengketa kontrak tersebut hanya memperhatikan ketentuan eksekusi dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 200 HIR, Pasal 214 s/d Pasal 274 RBg dan belum memperhatikan peraturan hukum publik, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan dua ketentuan dalam undang-undang sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah Agung dapat mengambil peran sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang memberi kewenangan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Peran Mahkamah Agung ini diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian pelaksanaan eksekusi putusan BANI dalam penyelesaian sengketa kontrak hukum publik. Pemberian petunjuk ini dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berisi edaran kepada seluruh pengadilan negeri agar dalam melaksanakan eksekusi putusan BANI ataupun putusan pengadilan di lingkup peradilan mengecualikan pelaksanaan sita apabila asset yang disita merupakan asset negara. Petunjuk dari Mahkamah Agung ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh peradilan di bawahnya dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan termasuk juga putusan BANI.

Kewajiban Pemerintah, dalam hal ini Badan Layanan Umum BP3TI dalam memenuhi putusan BANI karena tidak dibenarkan untuk dipenuhi melalui sita eksekusi terhadap uang milik Badan Layanan Umum BP3TI, maka dapat dipenuhi

melalui mekanisme pengalokasian anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum BP3TI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hartiwiningsih *et.al*, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Raja Grafindo Persada, 2020)
- Harahap M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Hadjon Philipus M, *et.al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002)
- Kolopaking Anita D.A, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013)
- Rijanto R. Benny, *Hukum Acara Perdata*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019)
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003)

Jurnal

- Aritonang Agnes Grace, "Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Crepido*, 3.1 (2021).
- Emirzon Joni, "Penyelesaian sengketa bisnis melalui badan arbitrase dan implementasi putusan arbitrase di indonesia," September, 2017.
- Hasibuan Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2.02 (2021).
- Kuahaty Sarah S, "Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa," *Jurnal Sasi*, 17.3 (2011).
- Priangga Rizal Widiya Priangga *et.al* , "Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara," *Jurnal Privat Law*, 5.1 (2017).
- Santoso A.A. Gede D. H, "The Waterboards," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5.2 (2019).
- Santoso Raihan Andhika, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1.4 (2023).

Pelaksanaan Putusan Eksekusi BANI atas Sengketa Kontrak antara Badan Layanan Umum BP3TI dengan PT. Indonesia Comnets Plus dan Konsorsium NIPRESS (Studi Putusan BANI Nomor: 927/II/ARB-BANI/2017)

Situmorang, “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia (Enforcement Of National Arbitration Award In Indonesia),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.4 (2017).

Tampongangoy Grace Henni, “Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional”, *Lex et Societatis*, III. 1 (2015).

Walukow Julita Melissa, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”, *Lex et Societatis*, 1.1 (2013).

Widowati *et.al.*, “Kepastian Hukum Putusan Yang Melanggar Special Straf Maxima,” *Jurnal Yudisial*, 14.1 (2021).

Zulfikar Ahmad Arif, “Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3.1 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

Putusan BANI Nomor: 927/II/ARB-BANI/2017.

Website

Unhas Press, “Kontrak Publik”, 2021,

<https://unhaspress.unhas.ac.id/terbitan/kontrak-publik/>

Wening Galih Pitaloka; Susilo Wardani.

AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 333-348

P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

*Pelaksanaan Putusan Eksekusi BANI atas Sengketa Kontrak
antara Badan Layanan Umum BP3TI dengan PT. Indonesia Comnets Plus
dan Konsorsium NIPRESS (Studi Putusan BANI Nomor: 927/II/ARB-BANI/2017)*